



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo Telp. (0286) 321059

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 008

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERNI YATUN, S.M.
NIP : 199212192022032003
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 20010010012000013
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 9
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : HONDA / AFX12U21C07 M/T
AA6312XZ / MH1JBN112EK048138 / JBN1E1048113
Harga Perolehan : 15.179.045,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 02 Januari 2025

Yang Menyatakan

ERNI YATUN, S.M.
NIP. 199212192022032003

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 008

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : RETNO EKO SYAFARIATI N., S.Sos., M.M.
NIP : 197303161992032004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Pengguna Barang
Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pihak Kedua

Nama : ERNI YATUN, S.M.
NIP : 199212192022032003
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 20010010012000013
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 9
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : HONDA / AFX12U21C07 M/T
AA6312XZ / MH1JBN112EK048138 / JBN1E1048113
Harga Perolehan : 15.179.045,00
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
 2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
 4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu


RETNO EKO SYAFARIATI N., S.Sos., M.M.
NIP. 197303161992032004

PIHAK KEDUA


ERNI YATUN, S.M.
NIP. 199212192022032003